

BAB V

KESIMPULAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan data yang peneliti uraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup belum terimplementasi dengan sebaik-baiknya. Keberadaan usaha pabrik tahu yang tidak memiliki UKL/UPL ini membuat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini tidak berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Dari hasil penelitian lapangan jumlah usaha pabrik tahu yang tidak memiliki UKL/UPL di Kecamatan Kota Tengah yaitu sebanyak 43 Usaha di mana dari sekian jumlah usaha pabrik tahu tersebut belum di tertibkan oleh pemerintah. Data tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mencegah limbah usaha pabrik tahu tidak efektif di masyarakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mencegah limbah usaha pabrik tahu Di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo antara lain aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi dan mekanisme pelayanan perizinan.

5.2 SARAN

Dari hasil Kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran yakni sebagai berikut :

Aparatur Penegak Hukum sebagai pembuat produk hukum serta aparat yang sudah di berikan kewenangan oleh undang-undang harus bisa bekerjasama dalam hal penegakan hukum, penertiban usaha pabrik tahu yang tidak memiliki UKL/UPL harus di tertibkan agar undang-undang ini bisa terimplementasi dengan baik di masyarakat. upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum, dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. sehubungan dengan hal ini, penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*).

Kepada Masyarakat yang ingin mendirikan usaha pabrik tahu di harapkan agar memiliki kesadaran hukum dengan cara wajib mengurus segala sesuatu yang menjadi persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan izin administratif dalam hal ini UKL/UPL. Biaya Administrasi harus dipertimbangkan sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat, serta Mekanisme pengurusan pelayanan perizinan tidak dipersulit dan tidak berbelit-belit.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Alam Setia Zain, 2000, *Hukum lingkungan dan segi segi pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode penelitian hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvani, 2014, *Hukum pidana lingkungan*, Yogyakarta, UII press Yogyakarta
- Muhamad Erwin, 2009, *Hukum lingkungan dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup*, Bandung, Refika Aditama.
- Salim, 2008, *Dasar-dasar hukum lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Supriadi, cetakan pertama 2006, *hukum lingkungan di Indonesia sebuah pengantar*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suratman, 2014, *Metode penelitian hukum*, Bandung, Alfabeta.
- Takdir Rahmadi, 2012, *Hukum lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pengembangan Tata Ruang.

LAMPIRAN

Data pemilik usaha pabrik tahu di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo tahun 2013-2015.

No.	Nama pemilik	Peruntukan	Alamat	Keterangan
1.	Suryati Izim	Usaha	Wumialo	-
2.	Ismiati Katili	Usaha	Wumialo	-
3.	Sulamen	Usaha	Wumialo	-
4	Umar Ahmad	Usaha	Wumialo	-
5	Darson Mohi	Usaha	Wumialo	-
6	Halim Tolinggi	Usaha	Wumialo	-

Data pemilik usaha pabrik tahu di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo tahun 2013-2015.

No.	Nama pemilik	Peruntukan	Alamat	Keterangan
1.	Abd. Rahman Adjungge	Usaha	Jln. Madura	-
2.	Djafar Saleh	Usaha	Jln. Madura	
3.	Ulyas Abdul	Usaha	-	-
4.	Iwan	Usaha	-	-
5.	Rahman Hidayat	Usaha	-	-

6.	Alex Saman	Usaha	-	-
7.	Wayan Budiasa	Usaha	Jln. Madura	-

Data pemilik usaha pabrik tahu di Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo tahun 2013-2015.

No.	Nama pemilik	Peruntukan	Alamat	Keterangan
1.	Farida Mahmud	Usaha	Jln. Madura	-
2.	Rasam Kamali	Usaha	Jln. Madura	-
3.	Arifin Batalipu	Usaha		-
4.	Ratna Dama	Usaha		-
5.	Ani Yusuf	Usaha	Jln. Madura	-
6.	Rosida Sahmia	Usaha	Jln. Madura	-
7.	Ratna	Usaha		-
8.	Laila	Usaha	Jln. Madura	-

Data pemilik usaha pabrik tahu di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo tahun 2013-2015.

No.	Nama Pemilik	Peruntukan	Alamat	Keterangan
1.	Raina Inggile	Usaha	Jln. Madura	

2.	Murnan Taduengo	Usaha	Jln. Madura	
3.	Yusup Abdul	Usaha	Jln. Madura	
4.	Alex Saman	Usaha		
5.	Jemi Dumako	Usaha		
6.	Hadija Lamaju	Usaha		
7.	Bambang Tahir	Usaha	Jln. Madura	

Data pemilik usaha pabrik tahu di Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo tahun 2013-2015.

No.	Nama Pemilik	Peruntukan	Alamat	Keterangan
1	Feri Hasan	Usaha	Jln.Kalimantan	
2	Nurhayati Paneo	Usaha	Ar. Hakim	
3	Rahmawati Bempah	Usaha	Ar. Hakim	
4	Yanan Hulalata	Usaha	Jln.Kalimantan	
5	Rusdin Hulalata	Usaha	Ar. Hakim	
6	Aluyi Hulalata	Usaha	Raden Saleh	
7	Darwin Gani	Usaha	Ar. Hakim	
8	Ratih		Raden Saleh	

Data pemilik usaha pabrik tahu di Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota
Gorontalo tahun 2013-2015.

No.	Nama Pemilik	Peruntukan	Alamat	Keterangan
1.	Sartin Kai	Usaha	Jln. sulawesi	
2.	Cokro Taliki	Usaha	Jln. sulawesi	
3.	Tolli	Usaha	Jln. sulawesi	
4.	Krisni Karim	Usaha	Jln. Madura	
5.	Jefri Karim	Usaha	Jln. Kalimantan	
6.	Kadir Monoarfa	Usaha	Jln. sulawesi	
7.	Sumiati Suaib	Usaha	Jln. sulawesi	
8.	Masita Suaib		Jln. sulawesi	

CURRICULUM VITAE



1.UMUM

- 1.NAMA ; Fitriani S Husain
- 2.TTL ; Tontayuo 26 April 1990
- 3.Jenis Kelamin ; Perempuan
- 4>Nama Orang Tua ; a. Ayah ; Samin Husain
b. Ibu ; Sarince Ahmad
- 5.Agama ; Islam
- 6.Alat ; Desa Langgula Kec. Batudaa Pantai

2.PENDIDIKAN

1. SD ; SD Inpres Tontayuo pada tahun 1997 dan lulus tahun 2003
2. SMP ; SLTP Negeri 2 Batudaa Pantai pada tahun 2003 dan lulus tahun 2006
3. SMA ; SMA Negeri 1 Biluhu pada tahun 2009 dan lulus tahun 2012
4. Pendidikan Terakhir ; Jurusan Ilmu Hukum, Prodi Hukum Tata Negara Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2012 dan lulus tahun 2016